



PUTUSAN

Nomor 99 / Pid.Sus / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
Tempat Lahir : Walatung ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 21 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Walatung No.42 RT.04 / RW.02 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk** yang tergabung dalam **LBH PILAR Keadilan** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 06 Desember 2022 Nomor : 99/Pid.Sus/2022/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 99/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 28 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 99/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- /PARGN/Eku.2/01/2023 tertanggal 09 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPULLAH AIs IPUL Bin KAMSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **Melebihi 5 (LIMA) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (LIMA) Gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIPULLAH AIs IPUL Bin KAMSAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SAIPULLAH AIs IPUL Bin KAMSAN** berupa pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** subs. **5 (lima) bulan penjara**;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi dari saya;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan pada perkara pidana Nomor : PDM-44/O.3.22/Enz.1/11/2022, Menyatakan saya SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan saya dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik Primair ataupun Subsidair;
4. Mengeluarkan saya dari tahanan;
5. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya dimasyarakat;
6. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109 dikembalikan kepada pemiliknya;
7. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 November 2022 No. Reg. Perk : PDM-44/O.3.22/Enz.1/11/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Akbar Kec. Juai Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 5 (LIMA) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (LIMA) Gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Saksi IGUH dengan cara menghubungi melalui telepon Whatsapp dengan berkata “Bos adakah barang (apakah ada punya barang Narkotika jenis sabu)” lalu dijawab oleh Saksi. IGUH “ada ae, mau berapa banyak ?” Terdakwa jawab dengan berkata “25 gram” lalu Saksi IGUH berkata “mau di kirim kapan ?” Terdakwa jawab dengan berkata “secepatnya” setelah itu Saksi IGUH berkata “hari ini bisa, kirim uangnya dulu” lalu Terdakwa jawab “oke, aku kirim 10 juta dulu, sisanya nanti kalau barang sudah laku terjual”, setelah itu sekira pukul Terdakwa menuju ke ATM BRI yang berada di Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Utara untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi. IGUH, tetapi karena pada saat itu sedang gangguan sehingga Terdakwa tidak bisa mengirimkan uang tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 wita, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IGUH melalui telepon Whatsapp dengan berkata “uangnya sudah aku kirim”

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di jawab oleh Sdr. IGUH "kirim bukti pengirimannya"selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer dengan cara memfoto resi bukti transaksi pengiriman kemudian Terdakwa kirimkan melalui Chat Whatsapp kepada Sdr. IGUH, setelah melihat bukti transfer yang Terdakwa kirimkan Sdr. IGUH berkata "ini sudah kemalaman, barangnya besok baru turun" lalu Terdakwa jawab "ok, ditunggu". Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita Sdr. IGUH menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "barang sudah turun" lalu Terdakwa jawab "iya, kutunggu", setelah itu sekira pukul 13.00 wita Sdr IGUH kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah sampai dan berada di Jembatan tepatnya di Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jembatan tepatnya di Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Sdr. IGUH kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada seseorang dari Dusun Kundan Desa Haruyan Dayak Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket isi 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket isi 10 (sepuluh) gram ke Tol Barabai lalu Terdakwa letakkan di pinggir jalan Tol Barabai, sedangkan untuk uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara pembeli tersebut juga meletakkan uang hasil penjualan tersebut ke pinggir jalan Tol Barabai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita Sdr. IGUH menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon Whatsapp dan memberitahukan bahwa ada pembeli di Kab. Balangan, dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Mesjid Al-Akbar tepatnya di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Terdakwa menghubungi saudara sepupu Terdakwa yakni Saksi MISJIANOR meminta untuk menemani Terdakwa menuju ke Kab. Balangan dan pada saat itu Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi. MISJIANOR bahwa Terdakwa ingin mengambil sejumlah uang kepada seseorang di Kab. Balangan, setelah itu Terdakwa menjemput Saksi. MISJIANOR ke rumahnya, kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU dari Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan dengan membawa 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram tersebut tanpa sepengetahuan Saksi. MISJIANOR, setelah sampai di Mesjid Al-Akbar Balangan pada saat Sdr. MISJIANOR sedang berada di toilet Mesjid Al-Akbar Terdakwa menyempatkan diri untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa di saluran pembuangan air yang ada di Mesjid Al-Akbar, Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wita datang 2 (dua) orang pembeli menemui Terdakwa, selanjutnya orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mana barangnya ? (Narkotika jenis sabu)" lalu Terdakwa berkata "mana uangnya ? uangnya dulu sini", lalu salah satu dari pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang yang ada di dalam tasnya kepada Terdakwa, setelah melihat uang tersebut Terdakwa berkata "kenapa sedikit sekali", karena Terdakwa merasa curiga bahwa orang yang menemui Terdakwa adalah anggota Kepolisian Terdakwa langsung menghempaskan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109 ke atas tanah, selanjutnya kedua orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. MISJIANOR yang ternyata kedua orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MISJIANOR dengan disaksikan oleh Security Mesjid Al-Akbar yakni Saksi SAHARUDIN, namun pada saat digeledah anggota Kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu diu badan Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian melakukan pencarian di sekitar lokasi Terdakwa diamankan dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih yang setelah dibuka terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam saluran pembuangan air yang jaraknya sekitar \pm 20 (dua puluh) meter dari lokasi Terdakwa di tangkap, karena sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Terdakwa sempat meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di saluran pembuangan air tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Security Masjid Al-Akbar, lalu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, pada saat sedang berada di Pos Security tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Terdakwa sedang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menghempaskan ke atas lantai sehingga Handphone tersebut dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Balangan dan setelah di Kantor Polres Balangan Terdakwa ditanya kembali mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut baru Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Terdakwa serah kan kepada seorang pembeli yang ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian Dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa menjual atau perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sekitar \pm 2 (dua) bulan dan tujuan Terdakwa mau menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 Agustus 2022 terhadap 8 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, sehingga berat bersihnya 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0960 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Akbar Kec. Juai Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Saksi IGUH dengan cara menghubungi melalui telepon Whatsapp dengan berkata “Bos adakah barang (apakah ada punya barang Narkotika jenis sabu)” lalu dijawab oleh Saksi. IGUH “ada ae, mau berapa banyak ?” Terdakwa jawab dengan berkata “25 gram” lalu Saksi IGUH berkata “mau di kirim kapan ?” Terdakwa jawab dengan berkata “secepatnya” setelah itu Saksi IGUH berkata “hari ini bisa, kirim uangnya dulu” lalu Terdakwa jawab “oke, aku kirim 10 juta dulu, sisanya nanti kalau barang sudah laku terjual”, setelah itu sekira pukul Terdakwa menuju ke ATM BRI yang berada di Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Utara untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi. IGUH, tetapi karena pada saat itu sedang gangguan sehingga Terdakwa tidak bisa mengirimkan uang tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 wita, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IGUH melalui telepon Whatsapp dengan berkata “uangnya sudah aku kirim” lalu di jawab oleh Sdr. IGUH “kirim bukti pengirimannya”selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer dengan cara memfoto resi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



bukti transaksi pengiriman kemudian Terdakwa kirimkan melalui Chat Whatsapp kepada Sdr. IGUH, setelah melihat bukti transfer yang Terdakwa kirimkan Sdr. IGUH berkata "ini sudah kemalaman, barangnya besok baru turun" lalu Terdakwa jawab "ok, ditunggu". Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita Sdr. IGUH menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "barang sudah turun" lalu Terdakwa jawab "iya, kutunggu", setelah itu sekira pukul 13.00 wita Sdr IGUH kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah sampai dan berada di Jembatan tepatnya di Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jembatan tepatnya di Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Sdr. IGUH kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada seseorang dari Dusun Kundan Desa Haruyan Dayak Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket isi 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket isi 10 (sepuluh) gram ke Tol Barabai lalu Terdakwa letakkan di pinggir jalan Tol Barabai, sedangkan untuk uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara pembeli tersebut juga meletakkan uang hasil penjualan tersebut ke pinggir jalan Tol Barabai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita Sdr. IGUH menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon Whatsapp dan memberitahukan bahwa ada pembeli di Kab. Balangan, dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Masjid Al-Akbar tepatnya di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Terdakwa menghubungi saudara sepupu Terdakwa yakni Saksi MISJIANOR meminta untuk menemani Terdakwa menuju ke Kab. Balangan dan pada saat itu Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi. MISJIANOR bahwa Terdakwa ingin mengambil sejumlah uang kepada seseorang di Kab. Balangan, setelah itu Terdakwa menjemput Saksi. MISJIANOR ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU dari Kab. Hulu Sungai Tengah menuju

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



ke Kab. Balangan dengan membawa 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram $\times 3 = 0,6$ (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram tersebut tanpa sepengetahuan Saksi. MISJIANOR, setelah sampai di Mesjid Al-Akbar Balangan pada saat Sdr. MISJIANOR sedang berada di toilet Mesjid Al-Akbar Terdakwa menyempatkan diri untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa di saluran pembuangan air yang ada di Mesjid Al-Akbar, Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wita datang 2 (dua) orang pembeli menemui Terdakwa, selanjutnya orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mana barangnya ? (Narkotika jenis sabu)" lalu Terdakwa berkata "mana uangnya ? uangnya dulu sini", lalu salah satu dari pembeli tersebut memperlihatkan sejumlah uang yang ada di dalam tasnya kepada Terdakwa, setelah melihat uang tersebut Terdakwa berkata "kenapa sedikit sekali", karena Terdakwa merasa curiga bahwa orang yang menemui Terdakwa adalah anggota Kepolisian Terdakwa langsung menghempaskan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109 ke atas tanah, selanjutnya kedua orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. MISJIANOR yang ternyata kedua orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MISJIANOR dengan disaksikan oleh Security Mesjid Al-Akbar yakni Saksi SAHARUDIN, namun pada saat digeledah anggota Kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu diu badan Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian melakukan pencarian di sekitar lokasi Terdakwa diamankan dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih yang setelah dibuka terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram $\times 3 = 0,6$ (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



ditemukan di dalam saluran pembuangan air yang jaraknya sekitar ± 20 (dua puluh) meter dari lokasi Terdakwa di tangkap, karena sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Terdakwa sempat meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di saluran pembuangan air tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Security Masjid Al-Akbar, lalu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, pada saat sedang berada di Pos Security tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Terdakwa sedang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menghempaskan ke atas lantai sehingga Handphone tersebut dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Balangan dan setelah di Kantor Polres Balangan Terdakwa ditanya kembali mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut baru Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Terdakwa serah kan kepada seorang pembeli yang ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian Dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 Agustus 2022 terhadap 8 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, sehingga berat bersihnya 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0960 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasiaan dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dan akan melunasi sisanya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa rencananya 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saksi (polisi undercover) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil Non Reaktif Methamphetamine ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam selokan air di Masjid Al - Akbar Balangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S (sepupu Terdakwa) datang ke Masjid Al - Akbar di Balangan tersebut adalah untuk menagih hutang ;
- Bahwa Terdakwa di pukul pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat di BAP di Polres Balangan ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dan akan melunasi sisanya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa rencananya 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saksi (polisi undercover) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil Non Reaktif Methamphetamine ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam selokan air di Masjid Al - Akbar Balangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S (sepupu Terdakwa) datang ke Masjid Al - Akbar di Balangan tersebut adalah untuk menagih hutang ;
- Bahwa Terdakwa di pukul pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat di BAP di Polres Balangan ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. SAKSI RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm), saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dan akan melunasi sisanya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa rencananya 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saksi (polisi undercover) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil Non Reaktif Methamphetamine ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam selokan air di Masjid AI - Akbar Balangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S (sepupu Terdakwa) datang ke Masjid AI - Akbar di Balangan tersebut adalah untuk menagih hutang ;
- Bahwa Terdakwa di pukul pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat di BAP di Polres Balangan ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. SAKSI MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid AI – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid AI – Akbar ;



- Bahwa jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saluran pembuangan air di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa ada menemui seseorang yang ternyata seorang anggota kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa saksi bisa bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemani Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari seseorang (menagih hutang) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menuju Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam selokan air di Masjid Al - Akbar Balangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S (sepupu Terdakwa) datang ke Masjid Al - Akbar di Balangan tersebut adalah untuk menagih hutang ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



5. SAKSI TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan akan melunasi sisanya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang di jual kepada Terdakwa dari Sdra. ABUK (DPO) warga Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa cara saksi bisa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa walaupun saksi berada dalam lapas karang intan Martapura adalah melalui Sdra. ABUH (DPO) dengan memfoto narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu setelah Sdra. ABUH (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Sdra. ABUH (DPO) mengirimkan foto narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana diletakkan dan meneruskan foto narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diambil ;
- Bahwa rencananya 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdra. AMANG yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (polisi undercover) ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan HP dari seseorang yang bernama Sdra. AMANG (polisi undercover) yang menanyakan kepada saksi untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu di Paringin kemudian saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menanggapi permintaan tersebut dan kemudian saksi menghubungi Sdra. AMANG (polisi undercover)



kembali dan janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Masjid Al – Akbar Balangan ;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam selokan air di Masjid Al - Akbar Balangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S (sepupu Terdakwa) datang ke Masjid Al - Akbar di Balangan tersebut adalah untuk menagih hutang atas suruhan dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang merupakan Penyidik Kepolisian pada satuan Sat Res Narkoba Polres Balangan yang memeriksa Terdakwa (saksi Verbalisan), sebagai berikut :

1. SAKSI HAPOSAN SIHOMBING ;

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa di Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi dan Tersangka ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan dengan paksaan maupun tekanan atau menggunakan kekerasan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab kemudian ditungakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya Tersangka membacanya lalu memberikan paraf di setiap lembarnya dan menandatangani dan ditanda tangani oleh saksi sebagai penyidik pembantu dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Verbalisan tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa pada saat di BAP di Polres Balangan bukan saksi HAPOSAN SIHOMBING ;
- Bahwa Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum pada saat di BAP di Polres Balangan ;
- Bahwa Terdakwa di pukul pada saat di BAP di Polres Balangan ;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Majid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S ;
- Bahwa saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S adalah sepupu Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saluran pembuangan air di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa ada menemui seseorang yang ternyata seorang anggota kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S untuk menemani Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari seseorang (menagih hutang) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S menuju Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram $\times 3 = 0,6$ (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Immanuel Martinus Batubara selaku Pengelola Unit Penggadaian UPC Paringin dan telah dilakukan penimbangan terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,78 gram (berat bersih 14,18 gram) yang disita dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0987 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 445.1/033/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ. atas urine Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan ditangkap bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S ;
- Bahwa benar saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S adalah sepupu Terdakwa ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu HAPOSAN SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar Balangan ;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa di tangkap dan ditemukannya 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar Balangan adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa benar 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saluran pembuangan air di Masjid Al – Akbar Balangan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa melakukan perlawanan dan merusak barang bukti HP Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dengan cara membanting HP tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tanah ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dan akan melunasi sisanya sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa benar rencananya 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdra. AMANG yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (polisi undercover) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil Non Reaktif Methamphetamine ;
- Bahwa benar Terdakwa bisa bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S untuk menemani Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari seseorang (menagih hutang) ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S menuju Masjid Al – Akbar Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan dengan paksaan maupun tekanan atau menggunakan kekerasan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab kemudian ditungankan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya Tersangka membacanya lalu memberikan paraf disetiap lembarnya dan menandatangani dan ditanda tangani oleh saksi sebagai pnyidik pembantu dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Immanuel Martinus Batubara selaku Pengelola Unit Penggadaian UPC Paringin dan telah dilakukan penimbangan terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,78 gram (berat bersih 14,18 gram) yang disita dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0987 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 445.1/033/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ. atas urine Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SAIPULLAH Ais IPUL Bin KAMSAN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, **“menawarkan untuk dijual”** sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti **“ada barang”** atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Penggadaian UPC Paringin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Immanuel Martinus Batubara selaku Pengelola Unit Penggadaian UPC Paringin dan telah dilakukan penimbangan terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,78 gram (berat bersih 14,18 gram) yang disita dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0987 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 445.1/033/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ. atas urine Terdakwa SAIPULLAH Als IPUL Bin KAMSAN, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S diamankan dan ditangkap oleh saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan yang sedang menyamar (undercover) sebagai Sdra. AMANG, dimana Sdra. AMANG berhasil menghubungi Terdakwa dan janji bertemu untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di halaman sebelah kiri Masjid Al – Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Sdra. AMANG bertemu dengan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Polres Balangan;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di saluran pembuangan air yang berada di Masjid Al – Akbar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar atau DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi TEGUH WAHYUNI Als IGUH Bin ABDUL WAHID (Alm) dan akan melunasi sisanya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut sudah laku terjual dan rencananya 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. AMANG yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (polisi undercover) dan pada saat saksi Briptu KURNIA JAYA, S.H. Bin MUJIONO (Alm) bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba sebanyak 3 (Tiga) paket dengan berat kotor 14,78 gram (berat bersih 14,18 gram) kepada Sdra. AMANG yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (polisi undercover), dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan yang disampaikan oleh para saksi, terhadap hal tersebut merupakan hak setiap orang (saksi maupun Terdakwa) membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, namun membantah keterangan tersebut haruslah didasarkan dengan bukti yang dapat mendukung dalil ataupun alasannya membantah keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik di pukul dan di bawah ancaman yang mana kemudian dipersidangan di dengar keterangan saksi verbalisan yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai SOP dengan metode tanya jawab yang langsung diketik oleh Penyidik, dan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum, selain itu Terdakwa juga mengakui yang menandatangani BAP tersebut, dan pada saat dikonfrontir dengan saksi verbalisan yaitu saksi HAPOSAN SIHOMBING memberikan keterangan tidak benar saat memeriksa Terdakwa dilakukan dengan paksaan atau kekerasan dan luka di wajah Terdakwa dikarenakan di pukul pada saat penangkapan dan pada saat di BAP di Penyidik, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang terhadap bantahan dan sangkalan dengan alasan kekerasan dan ancaman yang diterima oleh Terdakwa adalah tidak berdasar dan atas Pembelaan / Pledoi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi tersebut Majelis Hakim pun menilai walaupun Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian namun sangatlah penting bagi Terdakwa untuk dapat memberikan alasan ataupun pembelaan yang logis, terukur dan berdasar mengenai apa yang menjadi alasan serta pembelaannya, bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di saluran pembuangan air di Masjid Al – Akbar Balangan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi diamankannya dan di tangkapnya Terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Masjid Al – Akbar di Balangan untuk menagih hutang kepada seseorang dengan ditemani oleh saksi MISJIANOR Als YANOR Bin SYURIANSYAH S, namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada saat

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tangkap melakukan perlawanan kemudian membanting 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke tanah dan setelah Terdakwa di tangkap, Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saluran pembuangan air di Masjid Al – Akbar Balangan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi diamankannya dan ditangkapnya Terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut sebagaimana dengan pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut secara otomatis argument yuridis dari Penuntut Umum sepanjang Dakwaan mana yang terbukti menjadikan argument yuridis dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam Pembelaan / Pledoi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109 dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di dalam persidangan terbukti di gunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk komunikasi dan sebagai sarana prasarana untuk transportasi agar dapat bertemu dengan Sdra. AMANG yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu (polisi undercover), sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109 dikembalikan kepada pemiliknya adalah tidak berdasar karena digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga atas Pembelaan / Pledoi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.00.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPULLAH Ais IPUL Bin KAMSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 3 = 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 14,18 (empat belas koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 085349947109;

Dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No. Pol : DA-2698-EU beserta kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2023** oleh kami

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. dan RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ILYASIN, S.H.